



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2012/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Imam Suhadi bin Amri, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon**.

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi pemohon;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register Nomor : **39/Pdt.P/2012/PA.Msb**, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon hendak mengawinkan anaknya :

Nama : Rickki Isdhi Saputra bin Imam Suhadi

Umur : 16 tahun, 9 bulan

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang gula merah

Alamat : Dusun Mataram, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju

Dengan calon istrinya,

Nama : Ria Resti Wahyuni binto Daman Huri

Umur : 16 tahun, 2 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan oleh karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju dengan surat nomor : KK.21.09.01/PW.00/228/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah baqil serta sudah siap untuk menjadi suami atau berumah tangga;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2012 dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan yang berlaku;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Rickki Isdhi Saputra bin Imam Suhadi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ria Resti Wahyuni bin Daman Huri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Rickki Idhi Saputra bin Imam Suhadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia siap secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan pernikahan karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah hamil 3 bulan dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa

Bukti surat-surat :

- Fotokopi Kartu Penduduk R.I atas nama pemohon (Imam Suhadi), NIK. 73220462708730001, tanggal 29 April 2012, dicocokkan dan sesuai dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon, (Imama Suhadi) NIK: 7322060602054797, tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Keamanan atas nama pemohon dan istri pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suakamaj, Nomor : 014/14/IV/1996, tanggal 15 April 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, Ricky Isdhi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 7200/IST/A/DP/LU/2002, tanggal 25 Juni 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.4.
- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Nomor : KK.21.09.01/PW.00/228/2012, tanggal 3 Oktober 2012, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.5;

Bukti saksi-saksi :

Saksi pertama,

Daman Huri bin Misni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Bertempat tinggal di Dusun Sidolestari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman sepermainan pada waktu masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ricky Isdhi Saputra yang belum cukup umur menikah dengan anak saksi yang bernama Ria Resti Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan anak saksi telah saling mencintai dan pemohon telah melamar anak saksi untuk dinikahkan dengan anak pemohon dan tanggal pernikahannya pun ditentukan yaitu tanggal 24 Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan anak saksi sudah tidak dapat ditunda lagi karena anak saksi sudah 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah aqil baligh dan tetap siap secara lahir dan bathin untuk menikah, walaupun belum berumur 19 tahun dan sudah mempunyai penghasilan membantu pemohon berjualan gula merah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Saksi Kedua,

Supriyono bin Mispan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Sidolestari, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman sekolah pada saat SD;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ricky Isdhi Saputra yang belum cukup umur menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ria Resti Wahyuni, yang merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai dan pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan pada tanggal 24 Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan anak saksi sudah tidak dapat ditunda lagi karena anak saksi sudah 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah aqil baligh dan tetap siap secara lahir dan bathin untuk menikah, walaupun belum berumur 19 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mempunyai penghasilan membantu pemohon berjualan gula merah;

- Bahwa antara anak pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerimanya kemudian pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Rickki Isdhi Saputra bin Imam Suhadi, yang belim mencapai umur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ria Resty Wahyuni binti Daman Huri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menuurut hukum tang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu majelis hakim meneliti apakah alasan akan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, majelis hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon yang selengkapny telah diuraikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon dan ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (A) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Masamba berwenag mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa pemohon adalah ayah kandung Rickki Isdhi Saputra, oleh karenannya harus dinyatakan pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikh ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, maka telah terbukti bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak bernama Riccki Isdhi Saputra tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu berdasarkan bukti P.5, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara telah menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah para saksi telah memberikan katerangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal maupun materil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat di dipertimabngkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemoho, ayah calon istri anak pemohon dan para saksi di persidangan dapat diperoleh gakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon yang bernama Ricky Saputra bin Suhdi, lahir pada tanggal 25 Desember



1996 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya bernama, Ria Resti Wahyuni binti Daman Huri;

- Bahwa naka pemohon sudah melamar calon istri anak pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah mendaftar di KUA tapi oleh Kepala KUA Kecamatan Sukamaju ditolak dengan alasan anak pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebagai penjual gula merah;
- Bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada hubungan masab maupun sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah saling cinta mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ayah dari calon istri anak pemohon tidak keberatan untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk menjadi suami istri, dan sudah siap untuk menjadi ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usian minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun, 9 bulan yang menurut undang-undang harus



memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa anak pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam Hukum Islam, batas umur calon suami bukan meruakan syarat pernikahan, akan tetapi aqil baligh lah yang menjadi persyaratan yang ditandani dengan *ihtilam*, oleh karena itu anak pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon istrinya, sehingga penolakan KUA untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No, 1 tahun 1974) dan syarat kemampuan materil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974) dalam hal ini terbukti anak pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan materil anak pemohon, ia bekerja sebagai penjual gula merah dan telah pul didukung oleh pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istrinya sudah hamil 3 bulan, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjalin hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqiyah, maninggikan mafsadat atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
3. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon, (**Imam Suhadi bin Amri**) untuk menikahkan anaknya, (**Ricky Idhi Saputra bin Imam Suhadi**) dengan perempuan, Ria Resti Wahyuni binti Daman Huri;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar untuk Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2012 M**, bertetapan dengan tanggal **30 Zulkaidah 1433 H**. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, **Drs. M. Darwis Salam, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Rukayah, S.Ag** dan **Khoerunnisa, S.HI**. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, di bantu oleh **Haryati. S.H**. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Khoerunnisa, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd



Haryati, S.HI.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)